

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator perbankan yang mana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa Bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tidak diatur oleh suatu peraturan Undang-Undang tersendiri, tetapi pihak Bank memberikan rasa aman kepada penyewa yang menyewa *Safe Deposit Box* secara tidak langsung melalui penerapan prinsip-prinsip perbankan.
2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Penyewa dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pihak Bank berhak membuka *Safe Deposit Box* tersebut, dengan langkah-langkah yang dilakukan pihak perbankan seperti: pihak Bank mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyewa dan pihak Bank mengunjungi rumah penyewa yang melakukan wanprestasi apabila penyewa tidak mengindahkan SP yang diberikan. Penyewa *Safe Deposit Box* yang melakukan wanprestasi harus mengganti biaya kerugian yang diakibatkan dari pihak penyewa untuk biaya-biaya yang terbit dari biaya tunggakan penyewa, biaya notaris serta Berita Acara

Pembongkaran *Safe Deposit Box* tersebut. Jika terjadi kehilangan atau rusaknya kunci penyewa maka untuk menggantinya menggunakan uang jaminan kunci yang diberikan penyewa pada saat melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* di awal perjanjian. Apabila penyewa *Safe Deposit Box* meninggal dunia atau sakit/cacat/gangguan kejiwaan maka pihak keluarga menunjuk ahli waris yang sah untuk melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* kemudian dilakukan penutupan *Safe Deposit Box*. Jika pihak keluarga ingin melanjutkan *Safe Deposit Box* yang telah ditutup, maka harus melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* dengan administrasi yang baru.

## **B. Saran**

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak Bank untuk dapat menjelaskan kepada penyewa secara rinci tentang hak dan kewajiban serta resiko kebijakan dalam hal sewa menyewa *Safe Deposit Box*.
2. Kepada pihak nasabah sebagai penyewa *Safe Deposit Box* disarankan membaca serta memahami secara rinci ketentuan yang ada di dalam formulir permohonan penyewaan *Safe Deposit Box* agar tidak ada kekeliruan terhadap isi perjanjian dalam masa penyewaan *Safe Deposit Box*.
3. Kepada pemerintah penting untuk dibuat suatu produk hukum yang khusus untuk melindungi para penyewa jasa *Safe Deposit Box* agar tingkat kepercayaan penyewa menjadi lebih kuat untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia.